



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-10.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

**KEDUA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

  
**JOKO AGUS SETYONO**  
NIP 196812111996031004

**Tembusan:**

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI MANDIRI  
INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- 1. Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Anggota : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Tim Asesor
  - a. Koordinator : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I
  - b. Anggota : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II
- 4. Tim Kerja
  - a. Koordinator : Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  - b. Anggota :
    - 1) Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 3) Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Keuangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 4) Subkelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 5) Subkelompok Pengundangan dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 6) Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 7) Unsur Analisis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta:
      - a) Yeni Rosdianti
      - b) Farah Devi
      - c) Muhammad Fathi
      - d) Muhammad Nugraha Adhikaputra

e) Widya Rahmadhani

f) Lulu Yulianti

8) Unsur Perancang Peraturan Perundang-undangan  
pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta:

Revany Yoexarin

5. Sekretariat : Bagian Peraturan Perundang-undangan I dan II Biro  
Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## B. URAIAN TUGAS

1. Ketua dan Anggota mempunyai tugas:

- a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana; dan
- b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024.

2. Tim Asesor mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

3. Tim Kerja mempunyai tugas:

- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024;
- b. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

4. Sekretariat mempunyai tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
JOKO AGUS SETYONO  
NIP 196812111996031004